



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/437 -PAUD NI/DIKBUD/2015

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Islam Abu Abdillah Al- Islami, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 04/TK 1/MDS/2015, tanggal 8 September 2015 tentang **Permohonan Izin Operasional TK Islam Abu Abdillah Al- Islami**, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "ISLAM ABU ABDILLAH AL- ISLAMI"
Jurusan/Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Dusun Medas, Desa Gunungsari
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 TK Islam Abu Abdillah Al- Islami tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasioanl terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2018.



Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 15 Desember 2015

Kepala Dinas,

H. YHAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Gunungsari
6. Kepala UPTD Kecamatan Gunungsari
7. Arsip.